



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

SITI INTAN CHOIRUN NIKMAH, Tempat Lahir Kediri, Umur / Tanggal Lahir 30 / 22-12-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Dsn. Bawang RT.001 RW.001 Ds. Bawang Kec. Bawang Kab. Banjarnegara, yang saat ini berdomisili di Dsn. Sumberagung RT.8 RW.4 Ds. Sumbercangkring Kec. Gurah Kab. Kediri, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti surat-surat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dibawah Register Perkara Permohonan Nomor 338/Pdt.P/2024/PN Gpr, mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri pada tanggal 22 Desember 1994, anak ke-4 (empat) dari ibu Napsiyatun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 07/VI/AD/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 26 Oktober 2023.
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 17 November 2023 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 3304/05111/2023019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.

Hal 1 dari hal 6, Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dahulu sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan akta kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis/terbaca SITI INTAN CHOIRUN NIKMAH lahir di Kediri, pada tanggal 22 Desember 1994 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 07/VI/AD/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 26 Oktober 2023 ingin Pemohon ganti menjadi DEWI INTAN CHOIRUN NIKMAH lahir di Kediri, pada tanggal 22 Desember 1994 sebagaimana ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon nomor : DN-05 Ma 0039313 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Plosoklaten Kabupaten Kediri;
4. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka pemohon harus mengganti nama Pemohon dari yang tertulis dan terbaca SITI INTAN CHOIRUN NIKMAH menjadi DEWI INTAN CHOIRUN NIKMAH;
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon mengganti nama pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 07/VI/AD/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 26 Oktober 2023 dari yang tertulis/terbaca SITI INTAN CHOIRUN NIKMAH lahir di Kediri, pada tanggal 22 Desember 1994 menjadi tertulis/terbaca DEWI INTAN CHOIRUN NIKMAH agar sesuai

Hal 2 dari hal 6, Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebagaimana ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon nomor : DN-05 Ma 0039313.

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang ganti nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 12 (dua belas) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah mengajukan saksi Maharani Amalia Tri Arsani dan saksi Arif Gunawan yang telah didengar dibawah sumpah/janji dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 26 Oktober 2023 Nomor 07/VI/AD/1995 tentang nama Pemohon yang tercatat dan tertulis SITI INTAN CHOIRUN NIKMAH dilakukan perubahan menjadi DEWI INTAN CHOIRUN NIKMAH;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 ternyata Pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Kediri dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal 3 dari hal 6, Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kediri, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon kepersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai bahan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 sebagaimana tersebut, maka diperoleh fakta-fakta:

1. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tercatat SITI INTAN CHOIRUN NIKMAH;
2. Bahwa didalam Kutipan Akta kelahiran nama Pemohon tercatat SITI INTAN CHOIRUN NIKMAH;
3. Bahwa didalam Kartu Keluarga nama Pemohon tercatat SITI INTAN CHOIRUN NIKMAH;
4. Bahwa didalam Ijazah Sekolah Dasar nama Pemohon tercatat DEWI INTAN CHOIRUN NIKMAH;
5. Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama nama Pemohon tercatat DEWI INTAN CHOIRUN NIKMAH;
6. Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Atas nama Pemohon tercatat DEWI INTAN CHOIRUN NIKMAH;
7. Bahwa didalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tercatat SITI INTAN CHOIRUN NIKMAH;
8. Bahwa didalam Paspor nama Pemohon tercatat DEWI INTAN CHOIRUN NIKMAH;
6. Bahwa untuk menghindari timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama Pemohon yang tercatat yaitu Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah, Kutipan Akta Nikah, dan Paspor Pemohon maka Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa nama Pemohon yang tercatat dan tertulis SITI INTAN CHOIRUN NIKMAH dilakukan perubahan menjadi DEWI INTAN CHOIRUN NIKMAH;

Hal 4 dari hal 6, Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk mengubah nama Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon berdasarkan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan permohonan Pemohon, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu Pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon menyangkut hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon untuk dikabulkan dengan perbaikan amar ;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Menetapkan, Perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 07/VI/AD/1995 yang tertulis SITI INTAN CHOIRUN NIKMAH dirubah menjadi DEWI INTAN CHOIRUN NIKMAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai Perubahan / Perbaikan nama di Akta Kelahiran Pemohon tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **22 Oktober 2024**, oleh **KIKI YURISTIAN, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui e- litigasi, dengan dibantu oleh **OKTAVIA WIRASWESTI, S.H.**

Hal 5 dari hal 6, Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

OKTAVIA WIRASWESTI, S.H.

KIKI YURISTIAN,SH.MH.

Biayanya :

Pendaftaran.....: Rp 30.000,00

Panggilan: Rp -

ATK.....: Rp 50.000,00

Biaya Sumpah.....: Rp 20.000,00

PNPB.....: Rp 10.000,00

M a t e r a i: Rp 10.000,00

R e d a k s i.....: Rp 10.000,00

J u m l a h -----: Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari hal 6, Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PN Gpr